



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Nph

Pada hari ini, Senin tanggal 27 Mei 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Ngamprah yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Ny. Mimin Alias Mimin, S. Pd binti Saroji**, tempat dan tanggal lahir

Bandung, 8 Februari 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kp. Saar Mutiara, RT. 002 RW. 007, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan Herdian, S.H., Miftahuddin, S.H., Hamdi, S.H., dan Royan Mardiyani, S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Tantan Herdian, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Raya Lebakwangi, RT. 001 RW. 003, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan alamat elektronik Herdian1979@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 151/K/2024 tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Dadan Ramdani Bin Ukar**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Agustus

1963, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Saar Mutiara, RT. 002 RW. 006, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin,

*Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Yuninda Dwi Kartika, S.H., C.M.C, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan surat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini: Senin, tanggal 26 Februari 2024, bertempat di Pengadilan Agama Ngamprah, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Nph, antara:

Ny. Mimin Alias Mimin., S.Pd binti Saroji ..... Penggugat;

Lawan

Dadan Ramdani Bin Ukur, ..... Tergugat;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 135 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh lima meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan permanen 1 (satu) lantai, terletak di Blok Saar, NIB.10311106.02568, RT. 04 RW. 06, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan terhadap objek tanah tersebut telah terbit pula SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 00935 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat, tanggal 27 Juli 2017, atas nama Mimin, S.Pd dan batas-batas yang tercatat pada SHM *a quo*, akan dibagi dua sama rata hasil penjualannya apabila terjual.

*Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Nph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 2

Bahwa selama objek tersebut pada pasal 1 di atas belum terjual, maka akan ditempati oleh Tergugat dan anaknya yang bernama Andriansyah bersama keluarganya.

## Pasal 3

Bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 140 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan permanen 1 (satu) lantai, terletak di Blok Saar Mutiara RT. 02 RW. 07, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan rumah Habibah, sebelah timur berbatasan dengan rumah Dina, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Mahdar dan sebelah barat berbatasan dengan jalan desa, akan dibagi dua sama rata hasil penjualannya apabila terjual.

## Pasal 4

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ngamprah ditanggung oleh Penggugat.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dalam keadaan sadar tanpa ada unsur tekanan dan/atau paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;

Setelah kesepakatan tersebut dituliskan dan dibacakan di depan para pihak berperkara, mereka menyatakan setuju dan sepakat atas isi kesepakatan bersama tersebut. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Nph*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut serta surat-surat dan saksi-saksi yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah sepakat untuk berdamai dan memohon agar perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian (vide: pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) dan tidak ternyata bahwa isi perdamaian tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan telah tercapai persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak berperkara sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian tersebut di atas dan menghukum kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini diselesaikan dengan cara damai, dan kesepakatan Para Pihak biaya perkara dibebankan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

**Khoirun Nisa, S.H.I.**

Hakim Anggota,

dto

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

dto

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

dto

**Dewi Afiyani, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp 50.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp 1.176.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah: Rp1.571.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

*Halaman 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Nph*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)